



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421/1/8195/2022/PAUDDIK.MAS.01/2022
Tanggal 14 November 2022, diberikan



Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84/U/2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

**Kepada
Alamat**

: TK SABBHISMA 5
: Jln.Belakang Olo No 36 A
: Kelurahan Kampung Jao
: Kecamatan Padang Barat
: Kota Padang

NIB

: 1310210034414

Jenis Pendidikan

: TK

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Pemimpin

: Sari Okta Nabila,S.Pd

Pemilik/Penyelenggara

: H. Zulkifli Imam Said

Berlaku terhitung tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2026

Tertutup PERPANJANGAN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 14 November 2022
Plt.Kepala.



Dr. Arijan
NIP. 196307071986021005



Yayasan Perguruan Fahmul Qur'an

SABBIHISMA

(TK. SD. SMP. SMA. PESANTREN)

Keputusan Menkumham : No. AHU-4398.AH.01.04 Tahun 2011

Sekretariat : Jln. Gajah Mada Dalam, Kampung Olo, Nanggalo, Padang. Telp. (0751) 444435

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN PERGURUAN FAH MUL QUR'AN SABBIHISMA
No. 21 -B/SKPS/YPFQ-S/06/2012
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SABBIHISMA 5
TAHUN 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Yayasan Perguruan Fahmul Qur'an Sabbihisma

- Memperhatikan :
1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.
 2. Dalam rangka mewujudkan program pendidikan yang berkelanjutan di lembaga pendidikan Perguruan Sabbihisma yang diawali dari tingkat pendidikan anak usia dini.
 3. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Fahmul Qur'an Sabbihisma tanggal 08 Januari 2012 tentang Rencana Pendirian TK Sabbihisma unit 5.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
 3. Keputusan Ditjen Dikdasmen Dekdikbud No. 081/C/Kep.1994
 4. KepmenDiknas No. 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 5. AD dan ART Yayasan Fahmul Qur'an Sabbihisma
 6. Pedoman Dasar Perguruan Sabbihisma

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SABBIHISMA 5**
Alamat : Jln. Belakang Olo, Kecamatan Padang Barat Kota Padang
- Kedua : Membebaskan segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini kepada Yayasan Perguruan Fahmul Qur'an Sabbihisma sebagai Penyelenggara dan Pengelola.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Padang
Pada tanggal : 22 Juni 2012
Pimpinan YPFQ-Sabbihisma



H. ZILKIFLI IMAM SAID